PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PEMBUATAN
NOMOR INDUK ORGANISASI KESENIAN
DAN KARTU TANDA ANGGOTA PELAKU SENI

NO SK . 188.4/023/427.50/2021

Status Dokumen	:	Induk Salinan No SPP-001
Nomor Revisi	:	
Tanggal Terbit	:	04 Januari 2021

Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Drs. SISWANTO, MM NIP. 19680505 198903 1 012	CIPTO SUJARWO, S.Sos, S.Pd NIP. 19805051 98903 1 012	Drs. BAMBANG SOEKWANTO, MM NIP. 19660405 199503 1 001

1. DASAR HUKUM

1.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

1.3. Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

1.4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2013, tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang;

1.5. Peraturan Bupati Lumajang nomor 32 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang;

1.6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwista dan Kebudyaan;

1.7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2013, tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang;

1.8. Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/288/427.12/2009, Tentang Nomor Induk Organisasi Kesenian (NIOK) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pelaku Seni di Kabupaten Lumajang.

2. PERSYARATAN

2.1. Mengisi blanko pendaftaran;

2.2. Menyerahkan fotocopy KTP yang berlaku sebanyak 1 lembar;

2.3. Menyerahkan foto berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar.

3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN

3.1. Pemohon datang langsung ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dan mengutaraka maksudnya;

3.2. Petugas memberi blanko pendaftaran kepada pemohon untuk disi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani;

3.3. Setelah blanko diisi kemudian dikembalikan lagi kepada petugas;

3.4. Petugas Meregistrasi data pemohon Nomor Induk Organisasi Kesenian/Kartu Tanda Anggota Pelaku Seni;

3.5. Petugas membuatkan kartu Nomor Induk Organisasi Kesenian/Kartu Tanda Anggota Pelaku Seni, setelah itu diberikan kepada pemohon.

4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN

Waktu penyelesaian pelayanan pembuatan Nomor Induk Organisasi Kesenian/Kartu Tanda Anggota Pelaku Seni selama 1 hari

5. BIAYA/TARIF PELAYANAN

Untuk pelayanan pembuatan Nomor Induk Organisasi Kesenian/Kartu Tanda Anggota Pelaku Seni tidak dipungut biaya.

6. PRODUK PELAYANAN

Produk Pelayanan yang diperoleh adalah Nomor Induk Organisasi Kesenian/Kartu Tanda Anggota Pelaku Seni.

7. SARANA,PRASARANA , DAN/ATAU FASILITAS

7.1. Blanko Pengisian Nomor Induk Organisasi Kesenian/Kartu Tanda Anggota Pelaku Seni;

7.2. Buku Register dan Komputer Nomor Induk Organisasi Kesenian/Kartu Tanda Anggota Pelaku Seni;

7.3. Kartu Nomor Induk Organisasi Kesenian/Kartu Tanda Anggota Pelaku Seni

7.4. Peralatan Laminasi.

8. KOMPETENSI PELAKSANA

8.1. Petugas Pencatatan dan pencetakan 2 Orang

9. PERINGATAN (PENGAWASAN INTERNAL)

9.1. Pemohon diwajibkan datang sendiri ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang untuk mengurus Nomor Induk Organisasi Kesenian/Kartu Tanda Anggota Pelaku Seni;

9.2. Apabila masa berlakunya Nomor Induk Organisasi Kesenian/Kartu Tanda Anggota Pelaku Seni sudah habis harus diperpanjang.

10. PENANGANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

10.1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang menyediakan sarana informasi, dan pengaduan

10.2. Sarana informasi dan pengaduan

INFORMASI DAN PENGADUAN		
SARANA	PENCATATAN	TINDAKAN YANG DILAKUKAN
Langsung datang ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang	Mengisi Buku Tamu	1. Menerima dengan baik masyarakat yang mengadukan permasalahannya. 2. Menjelaskan SPP terkait Nomor Induk Organisasi Kesenian/Kartu Tanda Anggota Pelaku Seni
Telp. 0334 -891418	Telepon	Pengunjung bisa langsung telp ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

11. JUMLAH PELAKSANA

11.1. Pegawai Negeri Sipil	1 Orang
11.2. Tenaga Kontrak	1 Orang
Jumlah	**2 Orang**

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENGUNJUNG MUSEUM DAERAH

NO. SK. 188.4/23/427.50/2021

Status Dokumen	:	Induk Salinan No SPP-002
Nomor Revisi	:	
Tanggal Terbit	:	04 Januari 2021

Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
YAZID NIP. 19690228 199403 1 003	Drs. SISWANTO, MM NIP. 19700104 200012 1 001	Drs. BAMBANG SOEKWANTO, MM NIP. 190405 199503 1 001

1. DASAR HUKUM

1.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

1.3. Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

1.4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 106/HK.501/MKP/2010;

1.5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organsasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang;

1.6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya;

1.7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya;

1.9. Peraturan Bupati Lumajang nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang;

1.10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwista dan Kebudyaan;

2. PERSYARATAN

2.1. Museum terbuka untuk semua komponen yang meliputi masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, ilmuwan, peneliti, budayawan, wartawan dari seluruh Indonesia dan Mancanegara;

2.2. Bagi pengunjung yang dalam jumlah besar atau kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang museum terlebih dahulu menghubungi museum

secara tertulis atau menghubungi via telepon atau fax dengan menjelaskan waktu, jumlah, tujuan kunjungan serta perlu tidaknya didampingi petugas atau pemadu.

3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN

3.1. Pengunjung yang datang dengan membawa kendaraan, maka kendaraannya di parkir di tempat yang sudah disediakan;

3.2. Pengunjung melapor pada petugas resepsionis;

3.3. Setelah memenuhi registrasi dan pengarahan dari petugas, pengunjung bisa melakukan peninjauan isi museum sesuai ketentuan peraturan yang ada;

3.4. Pengunjung museum tidak diperkenankan berpakaian yang bertentangan dengan norma adat, kesopanan dan tradisi yang berlaku;

3.5. Pengunjung museum harus berlaku sopan atau tidak mengusik konsentrasi pengunjung lain ;

3.6. Bila dibutuhkan, petugas pemandu akan melayani pengunjung;

3.7. Pihak museum memperkenankan pemberian informasi museum oleh pihak lain seperti halnya guru pembimbing,tour leader/guide sepanjang informan tersebut mengusai materi yang diberikan;

3.8. Setelah dirasa cukup atas kunjungannya di Museum, pengunjung bisa meninggalkan Museum dengan memberitahu kepada petugas.

3.9. Museum menyediakan petugas informasi bagi para pengunjung apabila diperlukan

3.10. Untuk Hal-hal yang dianggap belum sempurna dan memadai pada saat berkunjung, para pengunjung dapat memberikan masukan berupa saran, pendapat, ide, gagasan dan pemiliran untuk dijadikan perbaikan dan penyempurnaan museum.

4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN

Waktu berkunjung di Museum Daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

4.1. Selasa sampai dengan Kamis	08.00 – 14.00 WIB
4.2. Juma'at	08.00 – 11.00 WIB

4.3. Sabtu Libur

4.4. Minggu Libur

4.5. Senin Pameran Museum tutup tetapi Kantor tetap buka

5. BIAYA/TARIF PELAYANAN

Untuk pelayanan pada pengunjung Museum Daerah tidak pungut biaya.

6. PRODUK PELAYANAN

Produk Pelayanan yang diperoleh adalah Pameran Edukasi.

7. SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS

7.1. Ruang Resepsionis;

7.2. Ruang Koleksi Purbakala;

7.3. Ruang Koleksi Seni Budaya;

7.4. Ruang Penyimpanan Koleksi;

7.5. Ruangan ber AC;

7.6. Tempat Informasi;

7.7. Tempat Parkir;

7.8. Toilet

8. KOMPETENSI PELAKSANA

8.1. Kasi Kepurbakalaan dan Kesejarahan	1 orang
8.2. Resepsionis	2 orang
8.3. Petugas Kebersihan	1 orang
8.4. Petugas Keamanan	1 orang
8.5. Tenaga Ahli	1 orang

9. PERINGATAN (PENGAWASAN INTERNAL)

9.1. Pengunjung museum yang membawa kendaraan harus menitipkan kendaraannya pada petugas;

9.2. Pengunjung yang masuk museum terlebih dahulu harus melapor kepada Petugas Resepsionis serta mengisi buku tamu;

9.3. Pengunjung harus menitipkan barang bawaannya kepetugas penitipan;

9.4. Pengunjung museum dilarang menyentuh atau memegang benda-benda museum;

9.5. Pengunjung museum dilarang makan, minum dan merokok didalam ruang pameran serta tidak boleh membuang sampah sembarangan;

9.6. Pengunjung museum tidak diperkenankan berpakaian yang bertentangan dengan norma adat, kesopanan dan tradisi yang berlaku;

9.7. Pengunjung museum harus berlaku sopan atau tidak mengusik konsentrasi pengunjung lain;

9.8. Pihak museum memperkenankan pemberian informasi museum oleh pihak lain seperti halnya guru pembimbing, tour leader/guide sepanjang informan tersebut menguasai materi yang diberikan;

9.9. Pihak museum menyediakan petugas informasi bagi para pengunjung apabila diperlukan;

9.10. Untuk hal-hal yang dianggap belum sempurna dan memadai pada saat berkunjung, para pengunjung dapat memberikan masukan berupa saran, pendapat, ide, gagasan dan pemikiran untuk dijadikan perbaikan dan penyempurnaan museum

10. PENANGANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

10.1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang menyediakan sarana informasi, dan pengaduan

10.2. Sarana informasi dan pengaduan

INFORMASI DAN PENGADUAN		
SARANA	PENCATATAN	TINDAKAN YANG DILAKUKAN
Langsung datang ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Telp. : - Kantor 0334-891418 - Museum 0334-4546041	Mengisi Buku Tamu	1. Menerima dengan baik masyarakat yang mengadukan permasalahannya. 2. Menjelaskan SPP terkait Pelayanan Pengunjung Museum Daerah;

11. JUMLAH PELAKSANA

11.1. Pegawai Negeri Sipil	1 Orang
11.2. Tenaga Kontrak	5 Orang
Jumlah	**6 Orang**

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
REKOMENDASI IZIN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

NO SK . 188.4/23/427.50/2021

Status Dokumen	:	Induk Salinan No SPP-003
Nomor Revisi	:	
Tanggal Terbit	:	04 Januari 2021

Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
TOMY ERNAWATI, S.Sos NIP. 19771018 201101 2 004	**YUDI PRASETIYO ANDY PUTRO, S.STP** NIP. 19800305 199810 1 001	**Drs. BAMBANG SOEKWANTO, MM** NIP. 19660405 199503 1 001

Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

1	Dasar Hukum	:	1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 15 tentang Kepariwisataan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025; 3. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata; 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017- 2032.
2	Persyaratan	:	Persyaratan permohonan pendaftaran berdasarkan jenis dan sub-jenis usaha pariwisata sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata yang disusun oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Tahun 2016 : **A. PERSEORANGAN** **1) Permohonan Baru :** 1. Surat Permohonan; 2. Foto Copy KTP Pemilik / Direktur/Persero; 3. Foto Copy NPWP; 4. Foto Copy IMB; 5. Foto Copy Dokumen Lingkungan. **2) Daftar Ulang :** 1. Surat Permohonan; 2. Foto Copy KTP Pemilik / Direktur/Persero; 3. Foto Copy NPWP; 4. Foto Copy IMB; 5. Foto Copy Dokumen Lingkungan; 6. Izin Lama Asli dan atau Fotocopy. **B. <u>BERBADAN USAHA / BERBADAN HUKUM</u>** **1) Permohonan Baru :** 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan; 2. Foto Copy KTP Pemilik / Direktur/Persero; 3. Foto Copy NPWP; 4. Foto Copy Akta Pendirian, CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kab. Lumajang dan PT melampirkan SK Pengesahan Kemenkumham; 5. Foto Copy IMB; 6. Foto Copy Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. **2) Daftar Ulang :** 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan; 2. Foto Copy KTP Pemilik / Direktur/Persero; 3. Foto Copy NPWP; 4. Foto Copy Akta Pendirian, CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kab. Lumajang dan PT melampirkan SK Pengesahan Kemenkumham; 5. Foto Copy IMB; 6. Izin Lama Asli atau Fotocopy; 7. Foto Copy Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3	Prosedur	:	- Pemohon melengkapi persyaratan; - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang melakukan verifikasi berkas / administrasi

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang melakukan verifikasi ke lapangan
- Proses menerbitkan surat rekomendasi TDUP kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jika memang persyaratan pemohon memenuhi persyaratan administrasi maupun di lapangan;

4	Waktu Pelayanan*)	:	Hari : Senin s/d Kamis Pukul : 08.00 s/d 15.00 WIB. Hari : Jum'at Pukul : 08.00 s/d 10.00 WIB
7	Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya / tarif
8	Produk	:	Terbitnya Surat Rekomendasi Izin Jasa dan Sarana Usaha Pariwisata.
9	Pengelolaan Pengaduan	:	-

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
OBYEK WISATA PEMANDIAN ALAM SELOKAMBANG

NO SK . 188.4/23/427.50/2021

Status Dokumen	:	Induk Salinan No SPP-004
Nomor Revisi	:	
Tanggal Terbit	:	04 Januari 2021

Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
CIPTO ADI SETYA PRANATA NIP. 19670504 198903 1 016	**YUDI PRASETIYO ANDY PUTRO, S.STP** NIP. 19800305 199810 1 001	**Drs. BAMBANG SOEKWANTO, MM** NIP. 19660405 199503 1 001

Standar Pelayanan Publik Obyek Wisata Pemandian Alam Selokambang
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

1	Dasar Hukum	:	1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang . 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubhan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubhana Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
2	Persyaratan	:	a. Pengunjung/wisatawan domestic dan mancanegara b. Anak-anak dan dewasa
3	Prosedur	:	a. Perorangan/Umum Pengunjung/Wisatawan dating ke Loket dan membeli karcis sesuai dengan harga (anak-anak/dewasa); b. Rombongan Ketua rombongan/koordinator rombongan dating ke loket untuk memberi keterangan berapa orang yang masuk ke obyek wisata, setelah itu petugas membeli karcis c. Setelah pengunjung menerima karcis, karcis diberikan kepada porter/petugas dan tiket disobek dan kemudian pengunjung dapat memasuki kawasana obyek wisata Pemandian Alam Selokambang d. Pengunjung yang hendak menikmati wahana permainan dating ke loket dan membeli sesuai dengan tariff wahana permainan masing-masing.
4	Waktu Pelayanan*)	:	Waktu Pelayanaan Setiap Hari - Buka : 08.30 WIB - Tutup : 16.30 WIB
7	Biaya/Tarif	:	Tiket Masuk Dewasa : Rp. 7.000; Anak : Rp. 5.000; Rombongan (minimal 30 orang) diskon 20 % Tiket Permainan Sepeda/Angsa Air : Rp. 3.000; per orang/15 menit Perahu Dayung : Rp. 3.000; per orang/15 menit Sepeda Air/ Angsa Air Bermesin : Rp. 6.000; per orang/10 menit
	Produk	:	Produk pelayanan yang diperoleh adalah jasa dan hiburan
9	Pengelolaan Pengaduan	:	Sarana 1. Langsung dating ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan mengisi buku, pemohon bias langsung datang ke Dinas Pariwisata dan Kebudyaan untuk diberi penjelasan; 2. Telp/Fax . 0334-891418 Pengunging bias langsung telp ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

3. Website:
   www.wisatalumajang.com

   Email :
   Pariwisata_lmj@yahoo.com

   Pengunjung bias langsung kirim e-mail ke alamat tersebut

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
OBYEK WISATA WATER PARK

NO SK . 188.4/23/427.50/2021

Status Dokumen	:	Induk Salinan No SPP-005
Nomor Revisi	:	
Tanggal Terbit	:	04 Januari 2021

Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
CIPTO ADI SETYA PRANATA NIP. 19670504 198903 1 016	YUDI PRASETIYO ANDY PUTRO, S.STP NIP. 19800305 199810 1 001	Drs. BAMBANG SOEKWANTO, MM NIP. 19660405 199503 1 001

Standar Pelayanan Publik Obyek Wisata Water Park
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

1	Dasar Hukum	:	1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang . 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubhan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubhana Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
2	Persyaratan	:	a. Pengunjung/wisatawan domestic dan mancanegara b. Anak-anak dan dewasa
3	Prosedur	:	a. Perorangan/Umum Pengunjung/Wisatawan dating ke Loket dan membeli karcis sesuai dengan harga (anak-anak/dewasa); b. Rombongan Ketua rombongan/koordinator rombongan dating ke loket untuk memberi keterangan berapa orang yang masuk ke obyek wisata, setelah itu petugas membeli karcis c. Setelah pengunjung menerima karcis, karcis diberikan kepada porter/petugas dan tiket disobek dan kemudian pengunjung dapat memasuki kawasana obyek wisata Pemandian Alam Selokambang d. Pengunjung yang hendak menikmati wahana permainan dating ke loket dan membeli sesuai dengan tariff wahana permainan masing-masing.
4	Waktu Pelayanan*)	:	Waktu Pelayanaan Setiap Hari - Buka : 07.30 WIB - Tutup : 16.30 WIB
7	Biaya/Tarif	:	Tiket Masuk Dewasa : Rp. 8.000; Anak : Rp. 6.000; Rombongan (minimal 30 orang) diskon 20 % Tiket Permainan Kereta Monorel : Rp. 10.000; per kereta/satu putaran Bombom Car : Rp. 10.000; per unit/satu putaran Gaja terbang, kincir angina, Dan kereta mini : Rp.5.000; per orang/10 menit
	Produk	:	Produk pelayanan yang diperoleh adalah jasa dan hiburan
9	Pengelolaan Pengaduan	:	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang menyediakan sarana informasi dan pengaduan Sarana 1. Langsung dating ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan mengisi buku, pemohon bias langsung datang ke Dinas Pariwisata dan Kebudyaan untuk diberi penjelasan; 2. Telp/Fax . 0334-891418 Pengunging bias langsung telp ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

3. Website:
   www.wisatalumajang.com

   Email :
   Pariwisata lmj@yahoo.com

   Pengunjung bias langsung kirim e-mail ke alamat tersebut

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
OBYEK WISATA RANU KLAKAH

NO SK . 188.4/23/427.50/2021

Status Dokumen	:	Induk Salinan No SPP-006
Nomor Revisi	:	
Tanggal Terbit	:	04 Januari 2021

Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
CIPTO ADI SETYA PRANATA NIP. 19670504 198903 1 016	**YUDI PRASETIYO ANDY PUTRO, S.STP** NIP. 19800305 199810 1 001	**Drs. BAMBANG SOEKWANTO, MM** NIP. 19660405 199503 1 001

Standar Pelayanan Publik Obyek Wisata Ranu Klakah
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

1	Dasar Hukum	:	1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang . 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubhan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubhana Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
2	Persyaratan	:	a. Pengunjung/wisatawan domestic dan mancanegara b. Anak-anak dan dewasa
3	Prosedur	:	a. Perorangan/Umum Pengunjung/Wisatawan dating ke Loket dan membeli karcis sesuai dengan harga (anak-anak/dewasa); b. Rombongan Ketua rombongan/koordinator rombongan dating ke loket untuk memberi keterangan berapa orang yang masuk ke obyek wisata, setelah itu petugas membeli karcis c. Setelah pengunjung menerima karcis, karcis diberikan kepada porter/petugas dan tiket disobek dan kemudian pengunjung dapat memasuki kawasana obyek wisata Pemandian Alam Selokambang d. Pengunjung yang hendak menikmati wahana permainan dating ke loket dan membeli sesuai dengan tariff wahana permainan masing-masing.
4	Waktu Pelayanan*)	:	Waktu Pelayanaan Setiap Hari - Buka : 07.30 WIB - Tutup : 16.30 WIB
7	Biaya/Tarif	:	Tiket Masuk Dewasa : Rp. 4.000; Anak : Rp. 3.000; Rombongan (minimal 30 orang) diskon 20 % Tiket Permainan Perahu Motor : Rp. 10.000; per kereta/satu putaran Jet Sky : Rp. 50.000; per unit/10 menit Perahu Dayung : Rp.5.000; per orang/15 menit Sepeda air/ Angsa Air : Rp. 3000; per orang/15 menit Sepeda air Bermesin : Rp. 10.000; per orang/satu putaran
	Produk	:	Produk pelayanan yang diperoleh adalah jasa dan hiburan
9	Pengelolaan Pengaduan	:	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang menyediakan sarana informasi dan pengaduan Sarana 1. Langsung dating ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan mengisi buku, pemohon bias langsung datang ke Dinas Pariwisata dan Kebudyaan untuk diberi penjelasan; 2. Telp/Fax . 0334-891418 Pengunging bias langsung telp ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

3. Website:
   www.wisatalumajang.com

   Email :
   Pariwisata_lmj@yahoo.com

   Pengunjung bias langsung kirim e-mail ke alamat tersebut

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
FASILITASI PEMASARAN PRODUK EKONOMI KREATIF

NO SK . 188.4/23/427.50/2021

Status Dokumen	:	Induk Salinan No SPP-007
Nomor Revisi	:	
Tanggal Terbit	:	04 Januari 2021

Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
IWAN SUPRIYANTO NIP. 19680425 199403 1 010	**Ir. WIWIEN KUSWINTARSIH** NIP. 19671121 199703 2 005	**Drs. BAMBANG SOEKWANTO, MM** NIP. 19660405 199503 1 001

Standar Pelayanan Publik Fasilitas Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

1	Dasar Hukum	:	Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang .
2	Persyaratan	:	a. Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Kabupaten Lumajang b. Perorangan maupun kelompok
3	Prosedur	:	a. Pelaku usaha ekonomi kreatif membawa produknnya ke petugas Pusat Oleh-oleh; b. Membawa data pelaku usaha (nama, alamat, nomor telepn/e-mail); c. Membawa data produk usaha (merek dan kapasitas produksi d. Pelaku usaha ekonomi kreatif perorangan maupun kelompok menitipkan barang/hasil produk ekonomi kreatif; e. Petugas mencatat barang masuk dan keluar beserta laporan; f. Petugas di Pusat Oleh-oleh berasal dari UMKM bertugas mendata barang
4	Waktu Pelayanan*)	:	Waktu Pelayanaan Setiap Hari - Buka : 07.30 WIB - Tutup : 16.30 WIB
7	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut Biaya
	Produk	:	Produk pelayanan yang diperoleh adalah jasa
9	Pengelolaan Pengaduan	:	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang menyediakan sarana informasi dan pengaduan Sarana 1. Langsung dating ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan mengisi buku, pemohon bias langsung datang ke Dinas Pariwisata dan Kebudyaan untuk diberi penjelasan; 2. Telp/Fax . 0334-891418 Pengunging bias langsung telp ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 3. Website: www.wisatalumajang.com Email : Pariwisata_lmj@yahoo.com Pengunjung bias langsung kirim e-mail ke alamat tersebut

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSAT INFORMASI PARIWISATA

NO SK . 188.4/23/427.50/2021

Status Dokumen	:	Induk Salinan No SPP-008
Nomor Revisi	:	
Tanggal Terbit	:	04 Januari 2021

Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
EDDY SULISTIJONO NIP. 19740609 199403 1 003	**MOH. ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS, MM** NIP. 19800305 199810 1 001	**Drs. BAMBANG SOEKWANTO, MM** NIP. 19660405 199503 1 001

Standar Pelayanan Publik Pusat Informasi Pariwisata
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

1	Dasar Hukum	:	Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
2	Persyaratan	:	Pemohon Informasi datang langsung ke Pusat Informasi atau menghubungi nomor 0334-891418
3	Prosedur	:	- Pemohon Informasi Datang Langsung ke Pusat Informasi atau menghubungi nomor yang telah disediakan; - Pemohon Informasi membawa data diri dan menulis data diri; - Pemohon Informasi mendapat pengarahan dari petugas.
4	Waktu Pelayanan*)	:	Waktu Pelayanaan Setiap Hari - Senin s/d Kamis : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB - Jumat s/d Minggu : 08.00 WIB s/d 13.00 WIB
7	Biaya/Tarif	:	Gratis, tidak dipungut biaya
8	Produk	:	1. Informasi Pemaketan Wisata; 2. Informasi umum yang berhubungan dengan dunia wisata; 3. Informasi terkait data kunjungan wisata; 4. Informasi tempat hiburan; 5. Informasi kuliner (RM dan Café) 6. Informasi Transpotasi; 7. Informasi Daya Tarik Wisata; 8. Informasi Pusat Oleh-Oleh; 9. Informasi Pramuwisata; 10. Informasi Penginapan; 11. Informasi Travel/Agen/Biro Pariwisata
9	Pengelolaan Pengaduan	:	Jika pengunjung tidak puas dengan layanan petugas Pusat Informasi, dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1. Pesan - 0813-5831-7891 (Kabud Pemasaran) - 0813-3680-9009 (Kasi Data dan Informasi) 2. Email : pemasatanlumajang@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
STANDAR PELAYANAN RECEPSIONIS

NO SK . 188.4/23/427.50/2021

Status Dokumen	:	Induk Salinan No SPP-009
Nomor Revisi	:	
Tanggal Terbit	:	04 Januari 2021

Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
DIAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd NIP. 19701002 200701 2 013	**CIPTO SUJARWO, S.Sos. S.Pd** NIP. 19680505 198903 1 012	**Drs. BAMBANG SOEKWANTO, MM** NIP. 19660405 199503 1 001

Standar Pelayanan Publik Recepsionis
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

1	Dasar Hukum	:	Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
2	Persyaratan	:	Tamu yang datang ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Prosedur	:	1. Memberi salam dan menegur tamu dengan ramah, sopan. 2. Menanyakan keperluan tamu serta mempersilahkan tamu mengisi buku tamu. 3. Persilahkan tamu untuk menunggu di lobby, sementara resepsionis memenuhi maksud dan tujuan tamu. 4. Resepsionis menemui orang yang dimaksud untuk memberitahu kalau ada tamu dan menanyakan apakah bersedia menemui tamu atau tidak. 5. Jika orang yang hendak ditemui tidak ada atau sedang pergi, tanyakan apakah tamu bersedia menunggu atau menitipkan pesan. 6. Merapikan dan membersihkan area sekitar resepsionis
4	Waktu Pelayanan*)	:	Waktu Pelayanaan Setiap Hari - Senin s/d Kamis : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB - Jumat s/d Minggu : 08.00 WIB s/d 13.00 WIB
7	Biaya/Tarif	:	Gratis, tidak dipungut biaya
8	Produk	:	Pelayanan Tamu
9	Pengelolaan Pengaduan	:	Jika pengunjung tidak puas dengan layanan petugas Pusat Informasi, dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1. Telp/Fax. 0334-891418 2. Email : Pariwisatalmj@yahoo.com